

Gerakan Bahagia Bersama Tetangga (GBBT): Analisis Implementasi Distribusi Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) di Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Salma Utiya Hikmah¹, Muttaqin Choiri²

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 190711100053@studenttrunojoyo.ac.id

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id

Received: 02/02/2023

Revised: 17/04/2023

Accepted: 05/06/2023

Abstract

Pacarpeluk is a village located in Megaluh District, Jombang Regency. The researcher is interested in analyzing the management of the ZIS distribution for one of the philanthropic activities that is also carried out by the girlfriends, namely the Happy Together with Neighbors Movement (GBBT). GBBT is a movement carried out in order to optimize the use of ZIS funds through active distribution from the community at the village level which in practice provides assistance during the month of Ramadan every year. This research is a descriptive qualitative research in which there are primary data obtained by means of interviews and direct observation and secondary data obtained from various literacy related to ZIS distribution management. The results of this study are that GBBT implements 4 management functions so that the distribution is well managed. The distribution of ZIS from the community to relatives in the same village has an impact that can be felt directly by the community from this movement, which has generated high interest from the community to continue giving donations and shadaqah through GBBT managers, considering that GBBT's income has increased 3 times in just 1 year.

Keywords

Sharia Management; ZIS distribution; Pacarpeluk

Corresponding Author

Salma Utiya Hikmah

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 190711100053@studenttrunojoyo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Setiap negara pasti memiliki permasalahan kurangnya kesejahteraan dalam bidang sosial dan ekonomi. Permasalahan kemiskinan bukan hanya dapat dislesaikan oleh pemerintah saja, namun harusnya melibatkan banyak pihak diantaranya juga masyarakat umum (Hamid,2018). Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membantu masalah kemiskinan yakni kegiatan filantropi (Bahjatulloh,2016).

Filantropi merupakan kegiatan seseorang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain (Yuristama,2022). Zakat, Infaq dan, Shodaqoh (disingkat ZIS) merupakan gerakan filantropi Islam (Ramadhan,2022). ZIS adalah salah satu solusi dari masalah perekonomian yang terjadi di Indonesia (Nuraeni,2022). Adanya ZIS turut membantu masyarakat yang membutuhkan dalam segi ekonomi yang dihadapinya. Sekarang ini banyak sekali daerah yang memberdayakan manajemen Zakat, Infaq, dan Shodaqoh untuk mengatasi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di



daerah tersebut. Tidak terkecuali Desa Pacarpeluk, Desa ini juga mengatasi banyaknya masalah kurangnya kesejahteraan dalam bidang ekonomi dengan memberdayakan gerakan-gerakan ZIS.

Desa Pacarpeluk merupakan desa yang berada di Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Mayoritas masyarakat yang ada di Desa ini adalah petani (Nurfaizin,2021), selain itu desa ini juga berpotensi besar untuk menjadi sentra pembuatan kripik, tak hanya itu desa Pacarpeluk juga memiliki produk unggul buah semangka ketika musim tanam (Maf'ulah,2019). Desa ini memiliki daya tarik tersendiri dengan gerakan desa Pacarpeluk yang konsisten. Desa ini melaksanakan gerakan filantropi islam yakni ZIS dalam banyak program dan salah satu program tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakatnya yang turut mensukseskan kegiatan tersebut. Desa ini memiliki potensi besar dari manajemen Zakat, Infaq, dan shadaqah yang diterapkannya mengingat banyaknya masyarakat luar desa tersebut yang melakukan sharing hearing bersama pemuka ZIS di desa Pacarpeluk. Program filantropi Islam yang tentunya masih dilaksanakan diantaranya yakni gerakan pacarpeluk bershadaqah dengan koin, Zakat Mall, kartu sehat, santunan dan GBBT. Penelitian ini akan mengkaji GBBT atau Gerakan Bahagia Bersama Tetangga yakni gerakan yang dalam praktiknya dilaksanakan pada bulan Ramadhan selama satu bulan penuh. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kebahagiaan tetangga yang kekurangan dari masyarakat desa Pacarpeluk dengan cara memberikan makanan untuk berbuka puasa. Gerakan ini telah memiliki eksistensi sejak awal pelaksanaannya. Hanya dalam kurun waktu satu tahun gerakan ini berkembang pesat. Tahun pertama dilaksanakan GBBT hanya menyalurkan sejumlah 990 nasi bungkus dengan total donasi sebanyak 20 juta dan pada tahun berikutnya dapat membagikan lebih dari 2000 kotak nasi dengan total donasi yang melonjak 3 kali lipat yakni total 60 juta. Hal ini tidaklah terlepas dari manajemen yang terstruktur.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ziaulhaq Fathulloh, Achmad Basori, dan Mokhammad Saiful Hasan pada tahun 2022 dengan judul Manajemen Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional Lumajang. Penelitian ini mengkaji manajemen pengelolaan zakat, infaq, shadaqah pada BAZNAS kabupaten Lumajang serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lumajang. Penelitian ini sejalan dengan pembahasan GBBT. Namun, tentu terdapat perbedaan fokus pembahasan yakni obyeknya ZIS secara umum dan produk ZIS yang berupa Gerakan Bahagia Bersama Tetangga (GBBT).

Tujuan peneliti ini yakni mengkaji mengenai implementasi distribusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS) terhadap Gerakan Bahagia Bersama Tetangga (GBBT) melalui fungsi-fungsi Manajemen.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif dikarenakan penulis juga turut andil dalam kegiatan Gerakan Bahagia Bersama Tetangga di desa Pacarpeluk. Dalam penelitian ini memiliki 2 sumber data yakni data primer dan data skunder. Data primer ini didapatkan dari lapangan yakni hasil wawancara kepada tokoh, pelaksana dan penerima yang terlibat dalam GBBT dan observasi peneliti sendiri yang juga turut andil dalam kegiatan tersebut. Data skunder didapatkan dari Buku, Jurnal, Artikel serta literasi lainnya yang berhubungan dengan manajemen pendistribusian ZIS dalam GBBT di Pacarpeluk. Menurut Miler dan Huberman (1992) terdapat tiga jalur analisis dalam data kualitatif yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Morissan,2019.255). Penelitian ini disajikan secara deskriptif yang menghubungkan dan membandingkan teori manajemen ZIS dengan Gerakan Bahagia Bersama Tetangga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Syariah

Dalam bahasa arab manajemen disebut dengan idarah kata *lidarah* diambil dari kata *adartasy-syai'a* dalam *Elias' Modern Dictionary English Arabic kata management* (inggris) sepadan dengan kata tadbir, idarah, siyasah dan qiyadah dalam bahasa arab (As,2018). Tadbir merupakan bentuk masdar dari kata kerja *dabbara yudabbiru tadbira*. Jadi tadbir berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan,

dan persiapan (Hariansyah,2021). Sedangkan secara istilah manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan keadilan (Saputra,2021). Jika setiap perilaku orang yang terlibat kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya, akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena menyadari adanya pengawasan dari Allah yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Terdapat empat pilar etika dalam manajemen syariah yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW, yaitu tauhid, adil, kehendak bebas, dan tanggung jawab.

Asas-asas manajemen menurut Al-Qur'an yakni Beriman yang diterangkan dalam surat Ali-Imran ayat 28 bahwasannya seorang pemimpin haruslah beriman. Yang kedua yakni beriman yang mana jelas dituliskan dalam An-Naba' ayat 31 pemimpin yang bertaqwalah yang mendapat kemenangan. Yang terakhir yakni azas keseimbangan dan keadilan, dan yang terakhir adalah musyawarah sebagaimana dalam al-qur'an telah dijelaskan "... Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka" (QS As-Syu'ara:38) (Sun,2000)

Alur manajemen yakni dimulai dengan planning atau perencanaan yang berdasarkan QS. Al-Hasyr ayat 18 planning adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan perencanaan ini untuk mengelola usaha, penyediaan segala sesuatunya yang berguna untuk jalannya bahan baku, alat-alat, modal, dan tenaga (Riniwati,2016). Dalam suatu kelompok pasti yang ingin dicapai adalah keberhasilan, tentu didalamnya terdapat apa yang disebut dengan perencanaan atau planning (Suprihanto,2018).

Dan dilanjutkan dengan Organizing dengan dalil petunjuk yakni QS Al-Baqarah ayat 286. Organizing ini merupakan pengorganisasian yang pengertian adalah pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan(Harahap,2017). bagian dari unsur organizing adalah pembagian tugas sesuai dengan bidangnya dan juga pertanggung jawabannya dan ini dilaksanakan oleh manajer(Suharyono,2017).

Kemudian melakukan Actuating dengan dasar QS.Al-Kahfi ayat 2. Pengertian Actuating adalah suatu fungsi pembimbing dan pemberian serta penggerakan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja(Niswah,2021). Jadi yang terpenting adalah adanya sebuah tindakan membimbing,mengarahkan, menggerakan para karyawan agar bekerja secara baik, tenang, dan tekun. Pada proses ini adalah memberikan perintah, petunjuk, pedoman dan nasehat serta keterampilan dalam berkomunikasi(Utaminingsih,2014).

Yang terakhir Controlling dalam bahasa syariahnya yakni Ar-Riqobah/Pengawasan untuk memeriksa pelaksanaan tugas-tugas perencanaan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah(Harahap,2017). Ar-Riqobah ialah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Untuk mencegah penyelewengan, penyalahgunaan wewenang dan semua bentuk kebocoran (Balai,2017).

Zakat

Zakat Secara etimologi diambil dari kata (masdar) zaka yang artinya adalah suci, berkah, tumbuh, dan baik. Kata dasar zaka sendiri bertambah dan tumbuh, sehingga dapat dikatakan bahwasannya , tanaman itu zaka, artinya tumbuh. Sedang setiap suatu yang bertambah adalah disebut zaka artinya bertambah. Bila sesuatu tanaman yang tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini bermakna bersih (Anis,2020.44)

Zakat yang berarti pertumbuhan pertambahan serta kesucian merupakan bagian tertentu dari harta tertentu pada waktu tertentu dan didistribusikan kepada para pihak tertentu (Khairina,2021).

Dikatakan tumbuh dan bertambah karena berzakat berarti mengurangi timbangan kejahatan dan memperberat timbangan kebajikan. Para ulama' sepakat bahwa kewajiban menunaikan zakat adalah wajib berdasarkan QS Al-baqarah ayat 43 dan At-Taubah ayat 103(Choiri,2022.5).

Rukun zakat ada empat yakni niat, Muzakki Zakat (orang yang membayar zakat), mustahik zakat (penerima zakat), harta yang dikeluarkan untuk zakat.

Sebagaimana dalam surah at-taubah ayat 80. Para penerima zakat sendiri yaitu 8 golongan (Anis, 2020: 49-51) yakni sebagai berikut :

1. Fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta sama sekali dan juga tidak mempunyai pekerjaan.
2. Miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok
3. Amil Zakat yakni orang yang dipekerjakan pemerintah untuk mengurus penarikan zakat dan pembagiannya
4. Muallaf orang yang mana disini terdapat 4 pembagian yakni orang-orang yang baru masuk islam dimana niatnya masih lemah, orang Nonislam yang memiliki pengaruh terhadap kaumnya, orang islam yang memerangi dan menakut-nakuti orang yang enggan membayar zakat, dan orang-orang islam yang memerangi orang kafir pemberontak yang berada di dekat kota mereka.
5. Budak
6. Orang-orang yang memiliki hutang
7. Orang yang melaksanakan jihad di jalan Allah
8. Ibnu sabil yakni orang-orang yang mengadakan perjalanan.

Macam-macam zakat ada dua yakni zakat mall dan zakat fitrah. Zakat mall yakni zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat dan substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap jiwa baik laki-laki atau perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan hingga menjelang shalat idhul Fitri. Zakat diharapkan menjadi salah satu system yang secara structural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. (Fikriawan, 2019)

Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqu-yunfaqu, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Infaq menurut bahasa diambil dari artinya melewatkan dan melepaskan, membelanjakan dan menghabiskan. Sedangkan menurut yang dianjurkan dalam agama (Hidayah, 2021). Seperti berinfaq kepada orang-orang fakir dan berinfaq di jalan Allah untuk menolong agama (Habib, 2016). Berbeda dengan zakat, infaq, tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Dalam pengertian yang lain Infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang diserahkan. Setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaki (Santika, 2021).

Dasar hukum infaq dalam al-qur'an dalam QS at-taghabun ayat 16, at-thalaq ayat 7 dan Al-Baqarah ayat 267 dan lain-lain

Rukun dan syarat Infaq (Masfiah, 2019) yang pertama yakni penginfaq (Munfiq), maksudnya yaitu orang yang berinfaq, tersebut harus memenuhi syarat yakni memiliki apa yang dibatasi haknya karena suatu alasan. Dewas, bukan anak yang kurang kemampuannya. Dan tidak dipaksa. Yang kedua yakni orang yang berinfaq dengan syarat yaitu benar-benar ada waktu diberi infaq. Dewasa atau baligh. Yang ketiga yakni sesuatu yang diinfaqkan. Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq harus memenuhi syarat yaitu benar-benar ada, harta yang bernilai, dapat dimiliki zatnya, tidak berhubungan dengan tempat penginfaq. Yang terakhir yakni Ijab dan Qabul. Manfaat dari infaq diantaranya adalah sarana pembersih jiwa, realisasi kepedulian sosial. Sarana untuk meraih pertolongan sosial, ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Salah satu aksiomatika dalam islam.

Tujuan dari Infaq yakni untuk membela agama Allah SWT dan Rasul-Nya. Adapun dalilnya terdapat dalam QS al-Baqarah ayat 262. Berinfaq untuk membela agama Allah ini maksudnya membelanjakannya untuk perkara yang diperintahkan dan diridhai oleh Allah SWT. Misalnya menafkahi istri, anak, dan keluarga, menyantuni fakir miskin dan janda dan anak yatim.

Shadaqah

Shadaqah berasal dari bahasa arab ash-shadaqah. Shadaqah sendiri memiliki arti dengan pemberian yang disunahkan (shadaqah sunah). Sedangkan menurut istilah adalah mengharapakan pahala dari Allah SWT. Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah (Prima,2021) atau yang dalam bahasa Indonesia dituliskan dengan sedekah. Dan sedekah ini salah satu kewajiban muslim yang telah berlebihan hartanya. Sedekah adalah hak Allah SWT berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada yang berhak menerimanya yaitu fakir dan miskin (Saputro,2022). Harta itu disebut dengan sedekah karena didalamnya terkandung berkah penyucian jiwa, pengembangan dan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat (Salma,2022). Hal ini disebabkan asal kata sedekah adalah al-Shadaqah yang berarti tumbuh, suci,berkah (Iqbal,2022)

Hukum sedekah ini juga sunnah. Dasar hukum dari shadaqah adalah Al-Baqarah ayat 264 dan hadist yang artinya :

“Rasulullah bersabda : Sesungguhnya Allah SWT menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, lalu memeliharanya untuk seseorang dari kalian. Seperti halnya seseorang diantara kalian memelihara anak kuda atau anak untanya. Sehingga yang sesuap pun akan menjadi sebesar gunung hud” (HR. Al-Bukhari) (Al-Harafi:2016)

Rukun dan syarat dari shadaqah adalah yang pertama orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya) (Sugiarti,2020).

Yang kedua yakni orang yang diberi syaratnya yakni berhak memiliki, dengan demikian tidak syah memberikan kepada anak yang masih di kandungan ibunya atau memberikan kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu (ML,2020).

Yang ketiga adalah ijab dan qabul. Dan yang terakhir barang yang diberikan syaratnya adalah barang yang dapat dijual(Thresnasari,2022).

Objek	Zakat	Infak	Shadaqah
Definisi	Hak yang wajib dalam waktu tertentu dan golongan tertentu	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dank arena Allah semata	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dank arena Allah semata
Bentuk	Harta atau materi	harta atau materi	harta dan nonharta atau materi dan non materi
Hukum	Wajib Ain jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan	Hukumnya bisa wajib bisa sunnah	Hukumnya sunnah
Penerima	Penyaluran hanya kepada 8 asnaf zakat	Dapat disalurkan kepada siapapun	Dapat disalurkan kepada siapapun
Jumlah	Jika zakat fitrah 3,5 liter atau 2,5 kg bahan makanan pokok jika zakat mal 2,5% penghasilan	Sesuai kebutuhan	Berapa saja
Waktu	Zakat fitrah dibulan suci ramadhan,, zakat mall, selama 1 tahun.	Kapan saja	Kapan saja

Table 1. Perbedaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

Gerakan Bahagia Bersama Tetangga

GBBT merupakan singkatan dari Gerakan Bahagia Bersama Tetangga yang berlangsung selama bulan Ramadhan. Gerakan ini dimulai sejak tahun 2020. Gerakan ini bertujuan agar kaum dhuafa di Pacarpeluk ini ditanggung kekurangannya oleh masyarakat itu sendiri maka dari tujuan tersebut gerakan ini dinamakan Gerakan Bahagia Bersama Tetangga. Gerakan ini berupa gerakan filantropi dengan memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi para kaum dhuafa dan porsinya diperbanyak agar dapat disimpan untuk sahur.(Adien,2022)

Gerakan ini juga didasari dengan dalil-dalil berikut ini:

1. Memberi dalam bulan ramadhan.

“Barang siapa yang pada bulan itu mendekati diri Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukan pada bulan lainnya. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadhan”. (HR.Bukhari-Muslim)

2. Berbuat baik kepadatetangga

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan di hari akhir hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya” (HR Bukhari-Muslim)

3. Memasak dan dibagi untuk tetangga

Dalam riwayat Muslim, dari Abu Dzarr, dia berkata : *“Sesungguhnya kekasihku berpesan kepadaku: jika engkau memasak masakan berkuah, perbanyaklah kuahnya, kemudian lihatlah anggota keluarga dari tetanggamu, maka berikanlah kepada mereka dengan baik”*

4. Memberi kepada anak yatim

Berdasarkan sabda Rasulullah yang diabadikan dalam riwayat hadist HR.At-Thabrani, *“Bersedekahlah kepada anak yatim bisa menutup tujuh puluh pintu kejahatan”.*

Pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan ini ialah agama dan ormas diantaranya UPZIS, Pemerintah Desa, NU, LDII, Muhammadiyah LAZISNU, Muslimat, Fatayat, Anshor, IPNU, IPPNU, dan Pencak Silat NU Pagar Nusa.(Ivan,2022)

Objek dari kegiatan ini adalah kaum dhuafa yang secara survey desa benar-benar pantas menerima GBBT. Pihak-pihak yang diutamakan dalam penyaluran kegiatan ini adalah Janda, Lansia, anak yatim piatu dengan batas usia (kurang lebih 12-13 tahun) setara dengan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ekonominya benar-benar lemah.

Sejarah Gerakan Bahagia Bersama Tetangga

Nama GBBT atau Gerakan Bahagia Bersama tetangga ini diadopsi dari gagasan LAZISNU yang kemudian diakui oleh pemerintah karena gerakan ini memiliki nilai sosial yang tinggi. Hal ini direalisasikan oleh tokoh pelaksananya yakni bapak Nine Adien Maulana di Dusun Peluk Desa Pacarpeluk.(Adien,2022)

Tahun 2020 ini adalah pertama kalinya GBBT dilaksanakan. Gerakan ini ditahun pertama menyalurkan sebanyak 33 kotak perharinya selama bulan Ramadhan. Diawal tahun pelaksanaan GBBT perolehan donasi yakni sebesar kurang lebih sebesar 20 juta. Karena gerakan ini masih baru para pengelola memesan nasi bungkus disekitar desa kemudian dibagikan kepada kaum dhuafa di Dusun Peluk.

Pada tahun 2021 yakni tahun kedua ini Bapak Adien ingin membangun sinergi dengan menggandeng banyak pihak di Desa Pacarpeluk. Sehingga kegiatan ini bukan hanya berada di Dusun Peluk saja namun juga di seluruh desa. Sistem pelaksanaannya menyalurkan kurang lebih 100 kotak nasi perhari dengan harga perkotaknya 15 ribu donasi kurang lebih sebesar 60 juta.

Pelaksanaan GBBT

Gerakan ini merupakan gerakan yang melibatkan banyak elemen masyarakat dari berbagai pihak karena gerakan ini dibangun untuk menumbuhkan gotong royong warga Desa Pacarpeluk maka

gerakan ini dilaksanakan dengan memberikan kontribusi untuk membantu masyarakat yang ada di Desa Pacarpeluk.

pengelola membuat kepanitiaan dengan musyawarah yang dipimpin oleh bapak Adien. kepanitiaan melakukan beberapa musyawarah mengenai detail rencana pelaksanaan dengan menempatkan nama-nama penanggung jawab dibebberapa tugas yakni pembuatan daftar nama penerima, pembuatan daftar menu makanan, penentuan juru masak, dan pembuatan daftar distributor wilayah yang dipecah berdasarkan Dusun. Untuk penetapan dari daftar nama penerima GBBT dengan berkoordinasi dengan perangkat desa. Perangkat desa melakukan survey terhadap warga yang kurang mampu. Penerima sendiri kebanyakan merupakan para penerima BLT PKH.

pertama-tama kepanitiaan ini memberikan kertas keikutsertaan untuk berdonasi kepada masyarakat. berikut alur pelaksanaan GBBT:




Figure 1 Alur GBBT

1. Donatur menyerahkan donasi berupa uang kepada panitia yang dapat diserahkan melalui transfer debit rekening.
2. Panitia kemudian membeli nasi kotak kepada warga Pacarpeluk yang bersedia menyediakan nasi kotak serta menyediakan kotak untuk kemasan nasi tersebut.
3. Warga membuat nasi yang akan menyiapkan kotak nasi yang akan siap ambil pada jam 3 sore. Sejumlah kurang lebih 100 kotak dengan harga perkotaknya 20 ribu rupiah. Karna pembuatan nasi ini terlalu banyak untuk dikerjakan 1 orang dan agar dapat membantu warga yang lain maka penyedia nasi ini ada beberapa orang yang menyediakan.
4. Panitia pada pukul 15.00 WIB mengambil nasi kotak dari para warga penyedia nasi kotak kemudian panitia berkeliling kerumah-rumah para kaum dhuafa yang telah ditentukan.
5. Warga yang telah ditentukan menerima kotak nasi tersebut untuk berbuka puasa.

Para penerima merasa terbantu dengan adanya GBBT. Khususnya janda lansia yang hidup sendiri dan juga penghasilannya tidak seberapa. (Sumi,2022)

Pelaksanaan GBBT ini menerapkan fungsi manajemen sebagaimana telah dijelaskan diatas. Titik tumpu pesatnya perkembangan GBBT yakni besarnya rasa saling membantu sesama warga dan rasa gotong royong dari banyak pihak pelaksana disertai juga dokumentasi yang baik.

Implementasi Manajemen Distribusi ZIS dalam Gerakan Bahagia Bersama Tetangga

Program GBBT ini menggunakan fungsi manajemen terhadap pendistribusian ZIS dalam GBBT. Pertama adalah planning. Hal pertama yang dilakukan dalam proses manajemen. Perencanaan ini membuat konsep yang didalamnya terdapat target, tujuan, serta pelaksanaan dalam GBBT juga salah satunya adalah pembentukan panitia pelaksana dari GBBT. Perencanaan ini terjadi agar tujuan dari GBBT ini tercapai. Sebagaimana hasil wawancara bersama tokoh penggerak GBBT perencanaan ini terjadi karena ada dukungan dan dorongan dari pemerintah kabupaten yang mana kegiatan filantropi ini adalah salah satu kegiatan yang nilai sosialnya tinggi untuk membantu kaum dhuafa terdekat yakni warga dari Desa Pacarpeluk sendiri. dalam perencanaan itu sendiri terdapat beberapa tahap yang meliputi : penentuan sasaran, dalam tahap ini adalah menentukan objek sasaran dari GBBT.

Sasaran Gerakan Bahagia Bersama Tetangga ini adalah warga dari Desa Pacarpeluk. dalam penentuan warga yang berhak mendapatkan menentukan beberapa kriteria yakni anak yatim yang setara usianya dengan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), para janda, dan yang paling diutamakan yakni Lansia yang kesejahteraan ekonominya perlu untuk dibantu. Dalam rencana ini juga mencakup penentuan dalam bentuk apa GBBT ini disalurkan yakni dengan memberikan nasi kotak dan merencanakan menu yang akan diberikan selama 1 bulan lamanya.

Fungsi yang kedua yakni pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah kewajiban dari manager atau tokoh penggerak dari gerakan ini. Manager akan mengalokasikan seluruh aspek kedalam pos-pos yang tepat sehingga gerakan ini terstruktur dan efektif. Dikarenakan gerakan ini salah satunya bertujuan untuk membangun sinergi seluruh desa, maka manager menggandeng banyak elemen sebagai para pihak pelaksana dari gerakan ini sehingga gerakan ini membantu banyak masyarakat yang pada awalnya hanya dapat membantu masyarakat didusun Peluk saja kini dapat membantu masyarakat seluruh desa. Para pelaksana ini bukan hanya dari salah satu ormas melainkan meliputi beberapa ormas sehingga kegiatan ini memiliki pengorganisasian yang majemuk. Kegiatan ini juga dibarengi dengan dokumentasi pelaksanaan supaya para donatur mengetahui bahwasannya donasi yang mereka berikan tersalurkan kepada orang yang tepat.

Fungsi berikutnya yakni Actuating, dalam pelaksanaan dari GBBT ini banyak aspek didalamnya yang pertama waktu dan tempat. GBBT ini dilaksanakan pada bulan Ramadhan di Desa Pacarpeluk. yang kedua yakni cara penghimpunan. Penghimpunan ini dilaksanakan dengan 2 langkah yakni yang pertama dengan menyebarkan pamflet serta kertas keikutsertaan dalam mensukseskan gerakan ini dan langkah selanjutnya memberikan donasi melalui transfer kepada pengelola. dalam pelaksanaan juga mengatur jalannya penyaluran yang dilaksanakan setiap sore. Fungsi yang terakhir yakni pengawasan pengelola tidak henti-hentinya melakukan pelaporan secara terbuka yakni dengan mencantulkannya dalam media sosial sehingga dana penyaluran ini terawasi dengan baik.

No	Obyek Pembahasan	Teori ZIS	GBBT
1	Waktu	Zakat fitrah : Ramadhan diutamakan setelah berpuasa atau akhir dari ramadhan Zakat mall : dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab atau haul Infaq dan Shadaqah : kapan saja	Selama satu bulan Ramadhan
2	Bentuk	Zakat, Infaq : Harta dan Materi Shadaqah : Harta dan Non Harta, Materi dan Non Materi.	Nasi Kotak
3	Penerima	Zakat : 8 golongan asnaf Infaq, Shadaqah: siapa saja	Para lansia, janda, anak-anak yatim dengan maksimal 12/13 tahun setara dengan kelas 1 sekolah menengah pertama. Ketiganya diukur dari lemahnya finansialnya.
4	Jumlah	Zakat Fitrah : 3,5 liter atau 2,5 kg bahan makanan pokok. Zakat mall : 2,5% dari penghasilan Infaq : sesuai kebutuhan	1 Nasi Kotak untuk setiap penerima.

Sesuai dengan observasi peneliti Penyaluran GBBT ini diberikan kepada para penerima bantuan yang memiliki kriteria yakni yatim, janda khususnya lansia yang memiliki keadaan ekonomi yang

lemah. Para penerima ini tergolong salah satu dari 8 asnaf dalam zakat yakni orang miskin. Para penerima ini mayoritas yakni para janda yang lanjut usia yang tinggal seorang diri dirumah yang minimalis dan sederhana diantaranya ibu Sumi dan Ibu Ruqayyah sehingga penyaluran ini tepat sasaran. Mengingat para penerima telah memenuhi 9 variabel bahkan lebih dari 14 kriteria miskin yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).(Mustofa,2023) berikut kriteria yang dimaksud :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai dari tanah
3. Jenis dinding sebagian dari mereka dari bamboo dan tembok tanpa plester
4. Sumber air minum berasal dari sumur
5. Hanya mengkonsumsi ayam seminggu sekali bahkan diantara mereka ada yang tidak mengkonsumsinya
6. Hanya membeli satu stel pakaian setiap tahun dan sebagian diantara mereka tidak membelinya
7. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
8. Tidak sanggup membayar pengobatan
9. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/ tamat SD.
10. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000

Diatas ini bagi mereka yang miskin yang terdaftar, karena berdasarkan observasi peneliti para penyandang tunawisma yang berada disekitar desa juga mendapatkan bantuan ini. Maka distribus ZIS di desa Pacarpeluk ini tepat sasaran.

4. KESIMPULAN

Gerakan Bahagia Bersama Tetangga adalah gerakan filantropi yang pelaksanaannya adalah memberikan nasi kotak selama satu bulan ramadhan. Kegiatan ini memberikan kebahagiaan kepada tetangga warga Pacarpeluk yang kaum dhuafa. kegiatan ini juga didasari oleh keinginan bersinergi yang mana para pelaksana ini lebih dari tiga organisasi masyarakat contohnya Upzis, Pemerintah, Muhammadiyah serta LDII sehingga gerakan ini memberikan kebahagiaan kepada para warga dari desa Pacarpeluk.

Kegiatan ini menjalankan fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan serta Controlling atau pengawasan dengan baik dan terstruktur. Dalam pelaksanaan kegiatan bertumpu pada besarnya rasa saling membantu sesama warga dan rasa gotong royong dari banyak pihak pelaksana disertai juga dokumentasi yang baik. dengan ini GBBT di Desa Pacarpeluk menjadi sangatlah pesat.

Sebagaimana surah taubah ayat 60 mengenai penerima yang berhak menerima Zakat yakni 8 Asnaf yakni golongan miskin. Pelaksanaan dalam GBBT ini telah selaras dengan ayat tersebut. Dengan didistribusikannya kepada para lansia dan janda yang secara survey dinyatakan miskin oleh pemerintah. Sementara itu para anak-anak yatim/piatu/yatim piatu yang batas maksimal hingga 1 Sekolah Menengah Pertama hal ini selaras dengan sabda rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani.

Selain para penerima GBBT masyarakat dalam dan luar desa Pacarpeluk juga merasakan dampak secara langsung dari gerakan ini yakni tingginya tingkat rasa ingin berbagi dengan berinfak dan bersedekah melalui pengelola GBBT. Sistem pengawasan yang mudah dilakukan juga memberikan rasa antusiasme tinggi masyarakat sekitar untuk ikut mensukseskan kegiatan ini.

REFERENSI

- Adien, Nine. Wawancara di Desa Pacarpeluk, Megaluh, Jombang. Pada tanggal 10 April 2022
- Ahmad Nursyamsi, F. (2018). *Implementasi Hadis Berbagi Kuah Masakan di Rumah Makan Dapoer Bu Aan Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Al-Harafi, S. M. (2016). *Buku Pintar Sejarah & Peradaban Islam*. Pustaka Al-Kautsar.

- Amalia, S. (2020). REALISASI IMAN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1 juni),42-53
- AS, R. A. (2018). *Manajemen Masjid Agung Kabupaten Jeneponto (Studi Al-Idārah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Bahjatulloh, Q. M. (2016). Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 473-494.
- Balai, S. S. W. A. M. (2017). Implementasi Manajemen Pengawasan Komprehensif dalam Perspektif Pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin di Lingkungan Kementerian Agama.
- Choiri, M. (2022) Buku Ajar Hukum Zakat di Indonesia. Global Aksara Pers.
- Farida, A., Arifuddin, M. H., Rahimi, N., & Kamarni, N. (2022). Pengaruh Pembangunan Desa terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 191-205.
- Fikriawan, Fuad. (2019). Dinamika Zakat dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan Kajian Positifisasi dan Implikasinya bagi Ekonomi Umat. *AL-MANAJ; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 1, No.1.
- Habib, A. A. (2016). The principle of zakat, infaq, and shadaqah accounting based sfas 109. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(1), 1-19.
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat.
- Harahap, S. (2017). Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 211-234.
- Hariansyah, N. (2021). Segmentasi Pasar Dalam Komunikasi Pemasaran Islam. *Jurnal Al-Hikmah*, 19(2), 127-138.
- Hidayah, N. (2021). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Iqbal, A. (2022). Optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Sleman Cerdas Terhadap Peningkatan Pendidikan Tahun 2020 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman).
- Ivan. Wawancara di Desa Pacarpeluk, Megaluh, Jombang. Pada tanggal 17 April 2022
- Khairina, N. (2021). Analisis pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi duaafa (studi kasus di lembaga amil zakat nurul hayat cabang medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 160-184.
- Maf'ulah, H. (2019). *Analisis Hukum Islam terhadap Hadanah anak pasangan Skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- MASFIAH, S. (2019). *DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH, ZAKAT PROFESI DAN INFQAQ DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN TULUNGAGUNG* (Doctoral dissertation, IAIN Tulungagung).
- ML, M. A. (2020). *HIBAH SECARA LISAN DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).
- Morissan . (2019) Riset Kualitatif , Prenada Media
- Mustofa, M. F., & Utomo, T. (2023). Standar Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Perspektif Dr. Wahbah Zuhaili. *Wasathiyah*, 5(1), 1-17.
- Niswah, U., & Setiawan, M. R. (2021). Implementasi Fungsi Actuating Dalam Pembinaan Santri di Pondok Pesantren. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(1).
- Nuraeni, W. *Pemberdayaan Dana Zakat Infak Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Program Peduli Pendidikan Di Rumah Yatim Dhuafa Rydha Mauk Kabupaten Tangerang* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nurfaizin, A., & Qomariyah, S. N. (2021). *Analisis SWOT Pemasaran Olahan Salak di UD. Halwa Indoraya Desa Kedungrejo Megaluh Jombang*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.

- Prima, M. Q. (2021). *TINJAUAN MADZHAB SYAFI'I TERHADAP TRADISI CINJO DI DESA JATITENGAH KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO* (Doctoral dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri).
- Ramadhan, F. A. (2022). *Efektivitas pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada program ekonomi dalam masa pandemi COVID-19 di BAZNAS Kabupaten Jombang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Riniwati, H. (2016). *Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*. Universitas Brawijaya Press.
- Salma Ainun, N. (2022). *ANALISIS EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH MELALUI STRATEGI JEMPUT ZAKAT (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Santika, W. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wajib Infaq dan Penetapan Nominal Dana Infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA).
- Saputra, M. (2021). *Manajemen Bank Sampah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Labukkang Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Saputro, E. A., & Muzaki, A. H. A. (2022). IMPLEMENTASI AYAT TENTANG ZAKAT (Studi Living Qur'an Pembagian Zakat di Masjid al-Falah Puhjark Plemahan Kediri). *SAMAWAT: JOURNAL OF HADITH AND QURANIC STUDIES*, 6(1).
- SUGIARTI, L. (2020). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN PUNJUNGAN DALAM ACARA HAJATAN (Studi di Desa Gayau, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Suharyono, S. (2017). Implementasi Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Serang. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 5(2), 1-10.
- Sumi & Ruqayyah. Wawancara di Desa Pacarpeleuk, Megaluh, Jombang. Pada tanggal 11 April 2022
- Suprihanto, J. (2018). *Manajemen*. UGM PRESS.
- Syarifuddin, A. (2003). *Puasa Menuju Sehat Fisik-Psikis*. Gema Insani.
- Thresnasari, A., Diana, N., & Al Rasyid, H. (2022). PERAN WAKAF, INFAQ, DAN SEDEKAH DALAM PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN DARUL MUZAKKI). *El-Aswaq*, 3(1).
- Utaminingsih, A. (2014). *Perilaku Organisasi: Kajian Teoritik & Empirik Terhadap Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan dan Komitmen*. Universitas Brawijaya Press.
- Yuristama, A. P., & Saripudin, U. (2022). Mewujudkan etika dalam kegiatan perbankan syariah melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10), 4476-4483.

